

KAIDAH-KAIDAH WALI DALAM PERNIKAHAN (ANALISA PERPINDAHAN HAK WALI DALAM PERNIKAHAN)

1Abd. Basit Misbachul Fitri, 2Abdul Hafidz Miftahuddin

^{1,2}STAI Darussalam Nganjuk

E-mail: Email: ¹ abdbasitfitri@gmail.com, ² duludin212@gmail.com

ABSTRACT: According to Imam Malik and Imam Shafi'i, the wali nikah (guardian of marriage) is one of the pillars of marriage. According to Abu Hanifah, the wali who must be present in the marriage contract as mentioned in the hadith above is only required if the bride is not yet baligh (mature) or not of sound mind. A woman who has reached maturity and is of sound mind is allowed to marry a man she likes without a wali, provided that he is sekufu (compatible). Imam Malik, according to the Asyhab tradition, believes that marriage without a wali is valid. The order of guardians in marriage is first the wali mujbir, second the wali hakim, and third the wali muhakkam. In essence, a woman should be married by her father who acts as her guardian, but sometimes a father refuses to act as a guardian for his child. Although there are different levels of guardianship, if the transfer is due to the guardian's reluctance to marry his child under his guardianship, then the level of guardianship is no longer valid so that the transfer of the right to marry goes directly to the wali hakim.

Keywords: Marriage requirements, rules of the guardian, judge guardian.

PENDAHULUAN

Menurut imam Malik dan imam Syafi'i bahwa wali nikah adalah salah satu rukun perkawinan dan tidak ada perkawinan tanpa wali. suatu perkawinan dianggap tidak sah jika tidak terdapat seorang wali yang mengijabkan mempelai wanita kepada mempelai pria.

Pada hakikatnya seorang perempuan harus dinikahkan oleh ayahnya yang bertindak sebagai wali, namun tidak selamanya hubungan antar keduanya berjalan dengan baik, terkadang hanya berbeda pandangan seorang ayah tidak mau bertindak menjadi seorang wali bagi anaknya.

Perbedaan hak wali memang ada tingkatannya, tapi kalau perpindahannya disebabkan oleh enggannya wali menikahkan anak di bawah perwaliannya, maka tingkatan itu jadi tidak berlaku sehingga perpindahan hak untuk menikahkan langsung kepada wali hakim.

Dalam penelitian ini akan diulas secara langsung tentang pengertian, dasar hukum wali, syarat dan prosedur perwalian dalam pernikahan

METODE PENELITIAN

Adapun metode kajian yang digunakan menganalisis persoalan dalam artikel ini adalah melakukan penelusuran pustaka (buku-buku) dan dokumen hukum yang relevan dengan pokok persoalan. Lebih lanjut dengan pendekatan undang-undang, maka untuk menjawab isu kajian pokok artikel yaitu kaidah-kaidah wali dalam perkawinan. Begitupun sumber hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi; buku-buku teks, dan produk-produk hukum lainnya. Metode kajian seperti ini biasa juga disebut metode penelitian hukum normatif. Metode yang menggunakan pendekatan perspektif internal yang objek penelitiannya adalah norma hukum. Norma hukum yang dijadikan objek analisis kajian ini adalah ketentuan hukum yang terdapat dalam hukum Islam seperti Fikih serta UU Perkawinan.

PEMBAHASAN

Perwalian dalam pernikahan

Perkawinan menurut Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan lain-lain, umat Islam di Indonesia dilakukan oleh mempelai laki-laki dan wali mempelai perempuan atau wakilnya. Alasan pendapat ini antara lain hadist Nabi riwayat Turmudzi dari Aisyah r.a. yang mengatakan : ("Perempuan yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya batal")

Dalam hadist Nabi riwayat Baihaqi dan Imran dan Aisyah r.a. mengatakan, "Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil".

Menurut Abu Hanifah, wali yang harus ada dalam akad nikah seperti disebutkan dalam hadist di atas hanyalah apabila mempelai perempuan belum baligh atau tidak berakal sehat. Perempuan yang telah baligh dan berakal sehat diperbolehkan mengawinkan diri sendiri dengan laki-laki yang disukai tanpa wali, dengan syarat sekufu. Jika mempelai laki-laki tidak sekufu, wali

berhak meminta kepada hakim untuk membatalkan perkawinan perempuan tersebut.

Imam Malik, menurut riwayat Asyhab, berpendapat bahwa nikah tanpa wali sah. Menurut riwayat Ibnu Qashim, Imam Malik berpendapat bahwa adanya wali dalam akad tidak wajib, tetapi hanya sunnah adanya wali merupakan syarat kesempurnaan nikah, bukan syarat sahnya nikah perempuan janda tidak disyaratkan ada wali.¹

Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum yang mengatur tentang adanya wali masih banyak dibicarakan dalam berbagai literatur. Menurut jumhur Ulama' keberadaan wali dalam sebuah pernikahan didasarkan pada sejumlah *nash* al-Qur'an dan Hadist. Nash Al-Qur'an yang digunakan sebagai dalil adanya wali dalam pernikahan adalah:

وَإِذَا طُقِّنَ النِّسَاءُ فَلَمْ يَكُنْ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf". (Q.S. al -Baqarah: 232).²

Ayat ini melarang wali menghalang-halangi hasrat perkawinan kedua orang itu. Setelah Ma'qil mendengar ayat itu, maka dia berkata: Aku dengar dan aku taati Tuhan. Dia memanggil orang itu dan berkata: Aku nikahkan engkau kepadanya dan aku muliakan engkau. (HR. Bukhori, Abu Daud dan Turmudzi).³

Mempelajari sebab-sebab turunnya ayat ini dapat disimpulkan bahwa wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Andaikata wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri tentunya dia akan melakukan itu. Ma'qil Ibn Yasar tentunya tidak akan dapat menghalangi pernikahan

¹ Abdul Ghofur Anshori, "Hukum Perkawinan Islam", (ULL Press: Yogyakarta: 2011), 35-36.

² Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Mizan Media Utama, 2010, hlm. 38.

³ Qamarudin Saleh, *Asbabun Nuzul*, Bandung: CV. Diponegoro, 1984, hlm. 78.

saudaranya itu andaikata dia tidak mempunyai kekuasaan itu, atau andaikata kekuasaan itu ada pada diri saudara wanitanya. Ayat ini merupakan dalil yang tepat untuk menetapkan wali sebagai rukun atau syarat sah nikah, dan wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.

Asbabun nuzul ayat ini adalah berdasarkan suatu riwayat bahwa Ma'qil Ibn Yasar menikahkan saudara perempuannya kepada seorang laki-laki muslim. Beberapa lama kemudian diceraikannya dengan satu talak, setelah habis waktu masa iddahnya mereka berdua ingin kembali lagi, maka datanglah laki-laki itu bersama Umar bin Khattab untuk meminangnya. Ma'qil menjawab: Hai orang celaka, aku memuliakan kau dan aku nikahkan dengan saudaraku, tapi kau ceraikan dia. Demi Allah dia tidak akan kukembalikan kepadamu, maka turunlah ayat tersebut, al-Baqarah 232. Ayat ini melarang wali menghalangi-halangi hasrat perkawinan kedua orang itu. Setelah Ma'qil mendengar ayat itu, maka dia berkata: Aku dengar dan aku taati Tuhan. Dia memanggil orang itu dan berkata: Aku nikahkan engkau kepadanya dan aku muliakan engkau. (HR. Bukhori, Abu Daud dan Turmudzi).

Mempelajari sebab-sebab turunnya ayat ini dapat disimpulkan bahwa wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Andaikata wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri tentunya dia akan melakukan itu. Ma'qil Ibn Yasar tentunya tidak akan dapat menghalangi pernikahan saudaranya itu andaikata dia tidak mempunyai kekuasaan itu, atau andaikata kekuasaan itu ada pada diri saudara wanitanya. Ayat ini merupakan dalil yang tepat untuk menetapkan wali sebagai rukun atau syarat sah nikah, dan wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.⁴

Pengertian Wali Nikah

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali

⁴ Djamaan Nur, Fikih Munakahat, (Semarang: Dina Utama, 1993), 67

bertindak sebagai orang yang mengakadkan nikah menjadi sah. Nikah tidak sah tanpa adanya wali.⁵

Secara etimologis “wali” mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain:

1. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
3. Orang saleh (suci) penyebar agama.
4. Kepala pemerintah dan sebagainya.⁶

Arti-arti wali di atas pemakaianya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam hal pernikahan yaitu sesuai dengan poin b. Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan ialah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan tidak sanggup bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya dapat dialihkan kepada orang lain.

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab dan lebih kuat dikatakan oleh mayoritas ahli fiqh. Namun para Ulama penganut madzhab Hanafi mengemukakan “seorang wanita boleh melakukan akad pernikahan sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan akad seperti jual beli, ijarah (sewa-menyeWA), rahn (gadai) dan sebagainya”.⁷

Majoritas Ulama Imamiyah berpendapat bahwa seorang wanita baligh dan berakal sehat berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, termasuk juga dalam persoalan pernikahan, baik dia masih perawan atau janda, baik punya ayah, kakek dan anggota keluarga lainnya, maupun tidak, direstui ayahnya maupun tidak. Ia tetap mempunyai hak yang

⁵ Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pasal 19 (Bandung: citra Umbara, 2012), 328.

⁶ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 89-90.

⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 48-49.

sama dengan kaum lelaki. Para pengikut mazhab Imamiyah berargumen dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 232.

Syarat-Syarat Wali Nikah

Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam suatu pernikahan, maka nikah yang tidak ada wali tidak sah. Mereka menggunakan dalil al-Qur'an dan hadits sebagai dasar perwalian. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, perkawinan harus dilangsungkan dengan wali laki-laki muslim, baligh, berakal dan adil.⁸

Orang dapat bertindak menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Beragama Islam atau seorang muslim. Apabila yang kawin orang muslim, disyaratkan walinya juga seorang muslim. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:
Artinya : "*janganlah orang-orang mukmin mengangkat orang kafir sebagai wali-wali (mereka) dengan meninggalkan orang mukmin*". (QS. Ali Imron: 2).
2. Orang mukallaf/baligh, karena orang mukallaf adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatanya. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi:
"Diankatnya hukum itu dari perkara: dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga ia bermimpi (dewasa) dan dari orang-orang gila sampai ia sembuh". (HR. Bukhari dan Muslim)
3. Berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehat yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatanya. Sesuai dengan hadist Nabi yang telah disebut diatas tadi.
4. Laki-laki
5. Adil

⁸ Moh Rifa'i, dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), 279.

Mengenai syarat-syarat laki-laki dan Adil atau cerdas ini, ada perbedaan pendapat antara para ahli fikih. Imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa wanita tidak boleh menjadi wali dan tidak boleh wanita mengawinkan dirinya sendiri. Adapun dasar hukumnya adalah hadist Nabi. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sah suatu perkawinan yang walinya seorang wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah ini berdasarkan pada hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Ibnu Abbas, r.a yang telah disebutkan diatas. Pendapat Imam Abu Hanifah ini yang membolehkan wanita yang menjadi wali dari orang yang dibawah perwaliannya, sesuai pula dengan perbuatan 'Aisyah r.a istri Nabi SAW, yaitu: 'Aisyah pernah mengawinkan anak perempuan saudaranya, Abdurahman yang pada waktu itu sedang bepergian. 'Aisyah terhadap puterinya, ia pun marah kepada saudaranya. Tetapi tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa perkawinan putri Abdurrahman itu dinyatakan batal.⁹

Menurut Peunoh Daly dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam*, menjelaskan mengenai gugurnya hak kewalian yaitu:

1. Masih kecil, atau masih dibawah umur.
2. Gila, apabila wali *aqrab*, gila maka berpindah kewalian kepada wali ab'ad.
3. Budak.
4. Fasik, kecuali ia sebagai imam a'zam (sultan).
5. Masih berada dibawah pengawasan wali (mahjur "alaih) karena tidak cerdas (dungu).
6. diselidiki.
7. berbeda Agama.

Kalau terdapat salah satu dari hal-hal yang tersebut pada seseorang wali, maka berpindahlah hak kewalian itu kepada wali ab"ad. Wali akrab yang sedang berihram tidak boleh mengawinkan dan tidak boleh pula

⁹ Abdul Ghofur Anshori, "Hukum Perkawinan Islam", (ULL Press: Yogyakarta: 2011), 36-37.

mewakilkan kepada orang lain. Dikala itu Sultan lah yang menjadi walinya, bukan wali ab'ad yang berikutnya, karena wali akrab itu tidak gugur kewaliannya ketika ihram, hanya tidak sah melakukan akad.

Anak kecil, budak dan orang gila tidak dapat menjadi wali. Bagaimana mereka akan menjadi wali sedangkan untuk menjadi wali atas diri mereka sendiri tidak mampu.

Dalam pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.¹⁰

Dalam undang-undang No. 1 th. 1974 pasal 6 ayat 3 dan 4, dijelaskan bahwa seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya. Apabila orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat menjadi wali nikah adalah beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, tidak sedang berihram, tidak dipaksa, belum pikun atau hal-hal yang menyebabkan hilang ingatannya, tidak fasik dan tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewaliannya).

Prosedur Menjadi Wali Nikah

Apabila seorang perempuan hendak menikah, ia wajib memperoleh persetujuan dan dinikahkan oleh walinya. Bahkan bagi perempuan yang tidak mempunyai wali, maka sebagai pengganti walinya ialah penguasa.¹¹

Pada dasarnya wali nikah dibagi menjadi dua, yaitu: wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah seorang wali nikah yang masih ada hubungan darah lurus ke atas dari wanita yang ingin menikah. Sedang wali hakim

¹⁰ Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pasal 20 (Bandung: citra Umbara, 2012), 329.

¹¹ M. Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2008), hlm. 97.

adalah wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak (*adla*), atau tidak ada, atau karena sebab lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nasab terdiri dari empat kelompok, yang termuat dalam dalam pasal 21 ayat 1 yaitu: "Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat saudara laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki - laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.¹²

Pada urutan kedudukan kelompok wali tersebut, apabila di lihat maka dalam satu kelompok wali terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Jika dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali adalah kerabat kandung dari pada kerabat selain kandung atau kerabat seayah. Kalau dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat seayah, maka mereka sama-sama berhak menjadi wali dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Apabila yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali, misalnya wali itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali yang lain menurut urutan derajat berikutnya.¹³

Secara keseluruhan, urutan wali nasab adalah sebagai berikut:

1. Ayah kandung.

¹² Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pasal 21 (Bandung: citra Umbara, 2012), 329.

¹³ Djamaan Nur., Op.Cit, hlm. 66

2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki.
3. Saudara laki-laki sekandung.
4. Saudara laki-laki seayah.
5. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
6. Anak laki -laki saudara laki-laki seayah.
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
9. Saudara laki-laki seayah kandung (paman).
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah).
11. Anak laki -laki paman sekandung.
12. Anak laki-laki paman seayah.
13. Saudara laki-laki kakek sekandung.
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.
15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.¹⁴

Menurut madzhab Hanafi, urutan wali yang paling berhak untuk menikahkan ataupun menghalangi pernikahan adalah sama seperti dalam madzhab Syafi'i. Namun ada perbedaan ketika dalam keadaan para kerabat dekat yang disebut wali (dari pihak ayah) tersebut tidak ada. Jika menurut madzhab Syafi'i, jika terjadi kondisi seperti diatas maka kewalianya pindah kepada wali hakim, namun menurut madzhab Hanafi, sebelum pindah ke wali hakim masih ada wali lain yaitu para kerabat terdekat dari pihak ibu si perempuan yang akan menikah.

Secara berurutan mereka adalah:

1. Ibunya (yakni ibu dari perempuan yang akan menikah)
2. Neneknya (ibu dari ayah, kemudian ibu dari ibu)
3. Anak perempuannya
4. Cucu (anak perempuan dari anak laki-laki)
5. Cucu (anak perempuan dari anak perempuannya)

¹⁴ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali press, 2013, hlm. 67.

6. Saudara perempuan seayah seibu
7. Saudara perempuan seayah.
8. Saudara perempuan seibu
9. Kemenakan (anak laki-laki dari saudara perempuannya)
10. Bibi dari pihak ayah (saudara perempuan ayah)
11. Paman dari pihak ibu (saudara laki-laki ibu)
12. Bibi dari pihak ibu (saudara perempuan ibu)

Begitulah seterusnya, yang terdekat hubungan kekerabatanya. Baru setelah ketiadaan mereka semua, hak perwalian tersebut berpindah kepada hakim. Alasanya adalah bahwa mereka ini (para kerabat dari pihak ibu) juga sangat berkepentingan dalam mengupayakan kebahagian dan keharmonisan dalam kehidupan perkawinan anggota keluarganya, disamping menjaga kehormatan keluarga secara keseluruhan, serta ikut merasa prihatin apabila salah seorang dari mereka menikah dengan laki-laki yang tidak kufu.¹⁵

Apabila wali-wali tersebut di atas tidak ada atau ada hal-hal lain yang menghilangkan hak kewaliannya, maka hak perwalian tersebut pindah kepada wali hakim. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 KHI:

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.

Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Selanjutnya yang berhak menjadi wali hakim yaitu:

Dalam hal ini KHI menjelaskan pada pasal 1 huruf b bahwa: "Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah".

¹⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut, Dar al-Fikr, Juz IV, hlm. 26.

KHI memang tidak menyebutkan siapa yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali hakim, namun sebelum KHI lahir, telah ada Peraturan Menteri Agama yang menjelaskan hal ini. Pasal 4 Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 menyebutkan:

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
2. Apabila Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Kabupaten atau Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.

Macam-Macam Wali dalam Pernikahan

Adapun macam-macam wali dalam pernikahan ada tiga yaitu:

1. Wali Mujbir

Diantara wali Nasab yang telah disebutkan diatas, ada yang berhak memaksa gadis di bawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin gadis yang bersangkutan. Wali yang mempunyai hak memaksa itu disebut wali mujbir. Wali mujbir hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya keatas) yang dipandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada perempuan di bawah perwaliannya. Selain mereka, tidak berhak Ijbar.

Adanya lembaga wali mujbir dalam hukum perkawinan Islam adalah atas pertimbangan untuk kebaikan gadis tidak pandai memilih jodohnya yang tepat. Apabila gadis dilepaskan untuk memilih jodohnya sendiri, dirasakan akan mendatangkan kerugian pada gadis kemudian hari, misalnya dari segi pemeliharaan keagamaanya, dan sebagainya.

Oleh karena itu, wali mujbir yang mengawinkan perempuan gadis di bawah perwaliannya tanpa izin gadis bersangkutan disyaratkan:

- a) Laki-laki pilihan wali harus kufu (seimbang) dengan gadis yang dikawinkan.
- b) Antara wali mujbir dan gadis dan laki-laki calon suami tidak ada permusuhan.
- c) Calon suami harus sanggup membayar maskawin dengan tunai.
- d) Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri dengan baik, dan tidak terbayang akan berbuat yang mengakibatkan kesengsaraan istri.

Demikianlah syarat-syarat yang harus diperhatikan wali mujbir apabila akan menggunakan hak ijbarnya sehingga prinsip sukarela tersebut tidak terlanggar. Telah dikawinkan walinya tanpa terlebih dahulu diminta persetujuanya itu dapat minta fasakh, minta dirusakan nikahnya kepada hakim.¹⁶

2. Wali Hakim

Sebagaimana telah disebutkan, wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat wali. Apabila wali yang lebih dekat sedang bepergian atau tidak ditempat, wali yang jauh hanya dapat menjadi wali apabila ia mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat itu. Apabila pemberian kuasa tidak ada, perwalian pindah kepada sultan (kepala Negara) atau yang diberi kuasa oleh kepala negara. Di Indonesia, kepala negara adalah presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya, yaitu menteri Agama yang juga telah memberi kuasa kepada pegawai pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim.

Sekali lagi diperingatkan bahwa yang dimaksud dengan wali hakim bukan hakim pengadilan. Meskipun demikian, hakim pengadilan (dalam hal ini pengadilan Agama) dimungkinkan juga bertindak menjadi wali hakim apabila memang memperoleh kuasa dari kepala Negara c.q. Menteri Agama.

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, "Hukum Perkawinan Islam", (ULL Press: Yogyakarta: 2011), 40-41.

Perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perwalian hakim apabila:

- a. Wali nasab memang tidak ada
- b. Wali nasab bepergian jauh atau tidak ditempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada ditempat.
- c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
- d. Wali nasab sedang berihram haji/umroh
- e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali
- f. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan dibawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang kawin adalah seorang perempuan dengan saudara laki-laki sepupunya, kandung atau seayah.¹⁷

3. Wali Muhakkam

Dalam keadaan tertentu, apabila nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak, dan wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai wali nasab karena berbagai sebab, maka mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya untuk memenuhi syarat sahnya nikah bagi yang mengharuskan ada wali. Wali yang diangkat mempelai disebut wali muhakkam

Misalnya, apabila seorang laki-laki beragama Islam kawin dengan seorang perempuan beragama kristen tanpa persetujuan orang tuanya, biasanya yang berwenang bertindak sebagai wali hakim dikalangan Umat Islam tidak bersedia menjadi wali apabila orang tua mempelai perempuan tidak memberi kuasa. Dalam hal ini, agar perkawinan dapat dipandang sah menurut hukum Islam, mempelai perempuan dapat mengangkat wali muhakkam.¹⁸

Pada dasarnya perwakilan dalam akad nikah dapat terjadi secara lisan dan tanpa saksi. Namun, untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari, apabila yang mewakilkan

¹⁷ Ibid, 42-43.

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, "Hukum Perkawinan Islam", (ULL Press: Yogyakarta: 2011), 43.

adalah suami atau wali yang tidak hadir dalam akad nikah, hendaknya dilakukan secara tertulis dan dipersaksikan kepada orang lain.

Wakil dalam akad nikah hanya berkedudukan sebagai duta yang menyatakan sesuatu atas nama yang mewakilkan. Setelah akad nikah selesai, tugas wakil selesai pula. Wakil tidak dapat dituntut memenuhi kewajiban sebagai akibat terjadinya akad nikah. Misalnya, wakil mempelai laki-laki tidak dapat ditagih pembayaran mas kawin kecuali menyatakan menanggung, tagihanmas kawin ditujukan kepada wakil sebagai penanggung, bukan wakil sebagai wakil.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur masalah perwalian ini dalam Bab XI. Pasal 50 intinya menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Ketentuan mengenai wali berikutnya diatur dalam pasal 51 UUP yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 orang saksi.
- b) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.
- c) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaanya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- d) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaanya pada waktu memulai jabatanya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-nak itu.

¹⁹ Ibid, 44-45.

- e) Wali bertanggungjawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalainnya.²⁰

Terhadap wali juga berlaku ketentuan pasal 48 UUP, yakni tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki orang dibawah perwaliannya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak dibawah perwakilan mengehendakinya.²¹

1. Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di kekuasaan wali.
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.
3. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 orang saksi.
4. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.
5. Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati Agama dan kepercayaan anak itu.
6. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaanya pada waktu mulai jabatanya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, "Hukum Perkawinan Islam", (ULL Press: Yogyakarta: 2011), 45.

²¹ Ibid, 45.

Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugiannya yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalainnya.²²

PENUTUP

Kesimpulan

Nikah menjadi wajib atas orang yang sudah mampu dan ia khawatir terjerumus padaperbuatan zina. Sebab zina haram hukumnya, demikian pula hal yang bisa mengantarkannya kepadaperzinaan serta hal-hal yang menjadi pendahulu perzinaan (misalnya; pacaran, pent.), maka barangsiapa yang merasa mengkhawatirkan dirinya terjerumus pada perbuatan zina ini, maka ia wajib sekuat mungkin mengendalikan nafsunya.

Manakala ia tidak mampu mengendalikan nafsunya, kecuali dengan jalan nikah, maka ia wajib melaksanakannya. Barang siapa yang belum mampu menikah, namun ia ingin sekali melangsungkan akad nikah, maka ia harus rajin mengerjakan puasa, hal ini berdasarkan hadits Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi Saw. pernah bersabda kepada kami, "Wahai para muda barangsiapa yang telah mampu menikah diantara kalian, maka menikahlah, karena sesungguhnya kawin itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi kemaluan: dan barangsiapa yang tidak mampu menikah, maka hendaklah ia berpuasa; karena sesungguhnya puasa sebagai tameng." Kini jelas sudah mengapa kita sebagai seorang muslim dan muslimah dianjurkan untukmenikah oleh Allah SWT.

Untuk itu bagi yang sudah merasa berkewajiban untuk menikah, janganlah merasa bingung dengan beban yang akan ditanggung setelah menikah nanti karena seperti yang telah di jelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwasannya Allah akan memudahkan segala kesulitan

²²Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: citra Umbara, 2012., 87-88.

hambaNya dan memberi kenikmatan arau rahmat yang lebih kepada hambaNya dengan jalan pernikahan.

Bagi yang tidak diizinkan oleh walinya atau yang walinya enggan menjadi wali tanpa alasan yang syari, maka bisa menggunakan wali hakim. Pada hakikatnya seorang perempuan harus dinikahkan oleh ayahnya yang bertindak sebagai wali, namun terkadang ayah tidak mau bertindak menjadi seorang wali bagi anaknya. Perbedaan hak wali memang ada tingkatannya, tapi kalau perpindahannya disebabkan oleh enggannya wali menikahkan anak di bawah perwaliannya, maka tingkatan itu jadi tidak berlaku sehingga perpindahan hak untuk menikahkan langsung kepada wali hakim.

Saran

Bagi penelitian selanjutnya bisa lebih mendalami terkait masalah perpindahan hak kewalian bagi wanita yang sudah pernah menikah atau sudah dianggap dewasa dan mampu bertanggungjawab atas dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, “*Hukum Perkawinan Islam*”, ULL Press: Yogyakarta: 2011.
- Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah, Beirut, Dar al-Fikr, Juz IV, tt.
- Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali press, 2013.
- Djamaan Nur, Fikih Munakahat, Semarang; Dina Utama, 1993
- M. Thalib, Manajemen Keluarga Sakinah, Yogyakarta: Pro-U Media, 2008.
- Moh Rifa’i, dkk, Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar, Semarang: CV. Toga Putra, 1978.
- Qamarudin Saleh, Asbabun Nuzul, Bandung: CV. Diponegoro, 1984.
- Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: citra Umbara, 2012.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Mizan Media Utama, 2010